

**PENCEGAHAN *MISAPPROPRIATION* TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MELALUI PEMANFAATAN DATA PEMBANDING DALAM REZIM *FIRST TO FILE* HUKUM MEREK**

**Muhammad Citra Ramadhan**

Universitas Medan Area

*Email: citra@staff.uma.ac.id*

**Abstrak**

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *first to file*, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan. Prinsip ini, meskipun sederhana, rentan menimbulkan praktik *misappropriation*, yakni klaim sepihak terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang pada hakikatnya merupakan warisan budaya masyarakat adat. Artikel ini bertujuan mengkaji fungsi mekanisme data pembanding sebagai instrumen preventif dalam mencegah klaim tidak sah atas KIK dalam kerangka hukum merek. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik perlindungan KIK di beberapa yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pembanding yang terdokumentasi dalam basis data nasional KIK memiliki kedudukan penting sebagai bukti awal untuk menolak permohonan merek yang berpotensi merugikan kepentingan komunal. Oleh karena itu, integrasi data pembanding ke dalam sistem *first to file* tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap KIK, tetapi juga menjamin keadilan bagi komunitas pemiliknya sekaligus sejalan dengan prinsip Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam hukum internasional.

**Kata Kunci:** Kekayaan Intelektual Komunal, *Misappropriation*, Data Pembanding, *First to File*, Hukum Merek.

**Abstract**

*The trademark registration system in Indonesia adheres to the first-to-file principle, which grants exclusive rights to the party that first submits an application. Although simple, this principle is prone to misappropriation, namely unilateral claims to Communal Intellectual Property (KIK), which is essentially the cultural heritage of indigenous peoples. This article aims to examine the function of the comparative data mechanism as a preventive tool in preventing invalid claims on CCI within the framework of trademark law. The research was conducted using a normative legal method through an analysis of legislation, doctrine, and CCI protection practices in several jurisdictions. The research findings indicate that comparative data documented in the national CI database holds significant importance as initial evidence to reject trademark applications that may harm communal interests. Therefore, integrating comparative data into the first-to-file system not only strengthens legal protection for CII but also ensures fairness for the community of its owners while aligning with the principles of Community Intellectual Property (CII) in international law.*

**Keywords:** Community Intellectual Property, *Misappropriation*, Comparative Data, *First-to File*, Trademark Law.

## A. Pendahuluan

Sistem pendaftaran merek di Indonesia berlandaskan prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip ini menegaskan bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan, tanpa mempertimbangkan asal-usul budaya maupun historis dari tanda yang dipakai. Walaupun mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan proses administrasi, penerapannya justru menghadirkan kerentanan yang cukup serius, khususnya dalam bentuk risiko *misappropriation* terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).<sup>1</sup>

KIK yang mencakup pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, merupakan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas adat. Namun, penerapan asas *first to file* membuka peluang bagi individu maupun korporasi untuk mendaftarkan unsur-unsur KIK sebagai merek tanpa keterlibatan pemilik aslinya.<sup>2</sup> Praktik demikian jelas menyingkirkan hak-hak komunal masyarakat adat dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, antara lain *Convention on Biological Diversity (CBD)* serta ketentuan WIPO mengenai *Traditional Knowledge*.<sup>3</sup>

Dalam rangka merespons persoalan ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membentuk Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang berfungsi sebagai *data pemanding*. Kehadiran instrumen ini diharapkan dapat membantu pemeriksa merek menolak permohonan yang berpotensi melanggar hak-hak masyarakat adat. Akan tetapi, efektivitasnya masih terbatas. Hal ini terlihat dari sejumlah persoalan, antara lain keterbatasan cakupan data, minimnya pembaruan, rendahnya keterlibatan masyarakat adat, lemahnya kekuatan hukum data pemanding, terbatasnya pemahaman aparat mengenai aspek kultural KIK, serta belum adanya integrasi dengan basis data internasional. Kondisi tersebut membuat perlindungan KIK di Indonesia belum optimal.

Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret. Dari aspek regulasi, penting untuk menetapkan kewajiban pemeriksa merek menggunakan data pemanding sebagai dasar hukum penolakan permohonan yang bersinggungan dengan KIK. Dari sisi teknis, penguatan sistem digital, pemanfaatan *blockchain* dan big data, serta mekanisme pembaruan secara berkelanjutan perlu segera dilaksanakan. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum harus ditingkatkan melalui

---

<sup>1</sup> Astrid Puspita Ramadhani and Kholis Roisah, 'Penerapan Prinsip First to File Dalam Sengketa Merek Internasional Putusan Nomor : 106/Pdt.SusMerek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst', *Unes Law Review*, 7.1 (2023), 111–28.

<sup>2</sup> Yoyo Arifardhani Cucu Sumiati, 'Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad Tidak Baik', *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1.1 (2021), 33–50.

<sup>3</sup> erna Amalia Sinaga;, Joy, 'Pertama Berdasarkan Prinsip First-To-File Terhadap 22PK / Pdt . Sus-HKI / 2022 )', 1.2 (2022).

pelatihan khusus dan pembentukan unit khusus di DJKI.<sup>4</sup> Partisipasi masyarakat adat juga harus diperluas agar proses pendokumentasian dan validasi data benar-benar merefleksikan realitas budaya di lapangan. Di tingkat internasional, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi dengan WIPO maupun negara lain yang telah mengembangkan basis data pengetahuan tradisional, seperti India melalui *Traditional Knowledge Digital Library*.

Walaupun pelaksanaan data pembanding hingga kini masih belum berjalan secara optimal, penguatan instrumen ini diyakini mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Integrasi data pembanding dalam prinsip *first to file* tidak hanya berperan sebagai sarana administratif untuk mempertegas keabsahan pendaftaran merek, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif yang memastikan pengakuan atas hak-hak kolektif masyarakat adat sebagai pemilik sah warisan budaya.<sup>5</sup> Penguatan tersebut sekaligus akan mendorong terbentuknya mekanisme pemeriksaan merek yang lebih adaptif, transparan, serta menghargai nilai-nilai budaya lokal.

Pada tataran nasional, langkah ini berpotensi menutup celah hukum dalam perlindungan KIK, mengurangi praktik *misappropriation*, dan memperluas keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga identitas kultural mereka.<sup>6</sup> Dalam tataran global, eksistensi data pembanding yang terintegrasi tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten melindungi ekspresi budaya tradisional,<sup>7</sup> tetapi juga menunjukkan komitmen aktif bangsa ini dalam membangun rezim hukum kekayaan intelektual internasional yang lebih adil. Kehadiran instrumen tersebut sekaligus mencerminkan proses harmonisasi hukum nasional dengan kerangka internasional yang digagas oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Convention on Biological Diversity (CBD)*, serta berbagai forum multilateral yang memberikan perhatian pada perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya komunal.<sup>8</sup>

Kebutuhan untuk memperkuat data pembanding semakin jelas bila dikaitkan dengan sejumlah kasus yang menimpa warisan budaya Indonesia di tingkat internasional. Pada tahun 2007, misalnya, batik Indonesia pernah diklaim sebagai milik negara lain sebelum akhirnya diakui UNESCO sebagai

---

<sup>4</sup> Blassys Bevry Sinaga and Raia Putri Noer Azzura, 'Peran Teknologi Blockchain Sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan Di Era Society 5.0', *Padjadjaran Law Review*, 12.1 (2024), 71–81 <<https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1651>>.

<sup>5</sup> Kania Nurul Bayani and Budi Santoso, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM Di Jawa Timur', *Jurnal UNES Law Review*, 6.3 (2024), 9519–26 <<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

<sup>6</sup> Rohaini Rohaini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2016), 428–49 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.609>>.

<sup>7</sup> Rohaini and others, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, 2021.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i, 'Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur Di Provinsi Riau', *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 6.1 (2023) <<https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss1.art4>>.

*Intangible Cultural Heritage*. Hal serupa juga terjadi pada tenun ikat Sumba yang sempat diajukan sebagai merek dagang oleh pihak asing, serta kopi Gayo yang menghadapi perebutan indikasi geografis. Tanpa adanya dokumentasi yang komprehensif dan terintegrasi, ancaman *misappropriation* seperti ini sangat mungkin berulang.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penguatan data pembanding tidak dapat dipandang hanya sebagai instrumen administratif dalam prosedur pendaftaran merek, melainkan sebagai strategi kebangsaan yang sarat dengan dimensi politik, hukum, dan kultural. Upaya ini penting untuk menjamin keberlanjutan warisan budaya bangsa di tengah derasnya arus globalisasi, komersialisasi aset budaya, serta potensi sengketa klaim atas identitas kultural di kancah internasional.

Integrasi data pembanding ke dalam sistem hukum merek bukan hanya menegaskan upaya Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional, tetapi juga menampilkan peran aktifnya dalam membentuk tatanan hukum internasional yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada penghargaan terhadap keragaman budaya. Langkah ini tidak dapat dipandang semata sebagai prosedur teknis dalam proses pendaftaran merek, melainkan sebagai strategi nasional yang sarat dengan dimensi politik, hukum, sosial, sekaligus kultural. Dengan menjadikan data pembanding sebagai instrumen utama pencegahan *misappropriation*, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah bagian penting dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengakuan identitas budaya, dan keberlangsungan warisan budaya dunia.<sup>10</sup>

Pada tataran internasional, inisiatif ini memperlihatkan komitmen Indonesia untuk berkolaborasi dengan rezim hukum global yang dikembangkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Convention on Biological Diversity (CBD)*, serta berbagai forum multilateral yang memprioritaskan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya komunal. Integrasi data pembanding memberikan peluang untuk mewujudkan sistem hukum kekayaan intelektual global yang lebih seimbang, di mana kepentingan pemegang hak individual maupun korporasi tidak lagi menjadi fokus tunggal, melainkan disejajarkan dengan kepentingan komunitas adat sebagai pemilik sah warisan budaya. Oleh karena itu, penguatan data pembanding dapat dipahami sebagai kontribusi konkret Indonesia dalam menata ulang hubungan hukum internasional, memperkuat diplomasi budaya, serta memastikan bahwa kekayaan budaya dunia tetap diakui, dihargai, dan dilestarikan bagi generasi mendatang.

Penguatan instrumen ini memiliki arti penting tidak hanya dalam lingkup perlindungan hukum, tetapi juga sebagai strategi diplomasi internasional. Indonesia dapat tampil sebagai pionir dalam mendorong

---

<sup>9</sup> Nina Kurnia Hasanah and others, 'Malaysia's Claim to Indonesian Batik: Background and Conflict Resolution', *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3.1 (2025), 95–106 <<https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.650>>.

<sup>10</sup> Arif Rochman Sri Kurniati Handayani Pane, 'Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Indikasi Geografis Di Era Globalisasi', *Jurnal Pilar Keadilan*, 4.2 (2025), 1–15.

pengakuan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional, sekaligus menegaskan posisinya sebagai bagian dari komunitas global yang berkomitmen menjaga keberlanjutan identitas budaya. Dengan demikian, langkah yang ditempuh Indonesia tidak berhenti pada sekadar mengikuti standar regulasi internasional, melainkan juga berkontribusi secara aktif dalam membentuk norma hukum yang lebih inklusif, berimbang, dan sensitif terhadap keragaman budaya.

Lebih jauh, integrasi data perbandingan dapat dimaknai sebagai strategi kebangsaan multidimensi. Dari aspek hukum, ia memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari ancaman *misappropriation*; dari aspek politik, ia meningkatkan daya tawar Indonesia dalam forum internasional; dari aspek sosial, ia meneguhkan peran masyarakat adat sebagai pemilik sah warisan budaya; dan dari aspek kultural, ia memastikan kelestarian, penghormatan, serta keberlanjutan warisan budaya bangsa bagi generasi mendatang.<sup>11</sup> Dengan demikian, penguatan data perbandingan bukanlah sekadar instrumen administratif, melainkan wujud nyata kontribusi Indonesia dalam membangun sistem hukum kekayaan intelektual internasional yang lebih adil, inklusif, dan menghargai pluralitas budaya dunia.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif<sup>12</sup>, dengan fokus kajiannya terletak pada norma hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Pemilihan metode ini berkaitan dengan keterkaitan antara prinsip *first to file* dalam sistem hukum merek di Indonesia dengan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), serta peran strategis data perbandingan sebagai instrumen pencegahan *misappropriation*. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>13</sup> digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan terkait perlindungan KIK. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk memahami konsep *first to file*, *misappropriation*, serta fungsi data perbandingan dalam sistem hukum merek. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai urgensi penguatan data perbandingan dalam sistem *first to file* sebagai langkah pencegahan *misappropriation* terhadap Kekayaan

---

<sup>11</sup> Anissa Rizkytia, 'Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)', *Risikesdas*, 3 (2021), 1–25.

<sup>12</sup> Soerjono dan Sri Mamudji Sukanto, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

<sup>13</sup> Soerjono Sukanto, 'Metodologi Penelitian Hukum Empiris', 1st edn (Jakarta: Universitas Indoensia, 1990).

Intelektual Komunal.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Prinsip *First to File* dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia

Prinsip *first to file*<sup>14</sup> merupakan asas pokok yang menjadi landasan utama dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melalui asas ini, hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tanpa memperhitungkan siapa yang terlebih dahulu menggunakan merek tersebut dalam praktik perdagangan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, ketepatan waktu dan kecepatan dalam mengajukan pendaftaran menjadi aspek penting bagi pelaku usaha maupun individu untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek mereka.<sup>16</sup>

Walaupun sistem ini memberikan jaminan kepastian hukum dan menyederhanakan proses administratif pendaftaran merek, penerapannya tidak terlepas dari berbagai persoalan. Di satu pihak, asas *first to file* mendorong para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek sebagai bentuk perlindungan preventif. Namun, di pihak lain, sistem ini menimbulkan celah terjadinya praktik misappropriation, yaitu tindakan pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak, termasuk klaim atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) seperti batik, tenun ikat, motif tradisional, maupun nama daerah. Situasi tersebut menimbulkan potensi konflik antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif, khususnya ketika kepentingan masyarakat adat sebagai pemilik sah warisan budaya tidak terlindungi dengan baik.<sup>17</sup>

Seiring dengan arus globalisasi dan meningkatnya nilai ekonomi merek, prinsip *first to file* menuntut Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan perlindungan hak komunal. Dalam hal ini, keberadaan data pembanding melalui Basis Data Nasional KIK menjadi instrumen kunci untuk memperkuat mekanisme pendaftaran merek sekaligus mencegah penyalahgunaan asas *first to file*.

Dengan demikian, Penerapan asas *first to file* dalam hukum merek Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kepentingan komersial dan kepastian hukum semata, melainkan juga berimplikasi luas terhadap

---

<sup>14</sup> Rendy Alexander, 'Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10.9 (2022), 2110 <<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p12>>.

<sup>15</sup> Damar Ramadhanna Tanjung, Rinitami Njatrijani, and Bagus Rahmanda, 'Penerapan Prinsip First to File Dalam Sengketa Merek Terkenal', *Law, Development and Justice Review*, 6.2 (2023), 111–28 <<https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.111-128>>.

<sup>16</sup> Nadhila Cahya Nurmalasari and Yudho Taruno Muryanto, 'Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif', *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1.2 (2024), 70–81 <<https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i2.191>>.

<sup>17</sup> Prasetyo Kamila, 'Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia', *Jurnal Notarius*, Vol. 1.No. 2 (2022), hlm. 303.

aspek politik, sosial, dan kultural. Dari perspektif politik, asas ini mencerminkan tekad negara dalam memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran yang sederhana dan terukur. Namun, di sisi lain, tanpa adanya perangkat pengawasan yang memadai, prinsip tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan klaim sepihak (*misappropriation*) terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Dari dimensi sosial, penerapan *first to file* memperlihatkan adanya kesenjangan akses, sebab komunitas adat sebagai pemilik sah ekspresi budaya tradisional kerap kali tidak memiliki kemampuan maupun sumber daya untuk segera melakukan pendaftaran, sehingga terbuka peluang bagi pihak luar untuk mengklaimnya. Sementara itu, secara kultural, dampaknya jauh lebih mendalam karena menyentuh keberlangsungan identitas bangsa serta pelestarian warisan budaya yang diwariskan lintas generasi.

Sejumlah kasus nyata memperlihatkan kerentanan sistem ini apabila tidak disertai dengan instrumen perlindungan tambahan. Contohnya adalah polemik batik yang pada tahun 2007 sempat diklaim oleh negara lain sebelum akhirnya ditetapkan UNESCO sebagai *Intangible Cultural Heritage*. Situasi serupa juga dialami oleh tenun ikat Sumba yang pernah diajukan sebagai merek dagang oleh pihak asing, serta kopi Gayo yang sempat disengketakan terkait indikasi geografis di forum internasional. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sistem *first to file* rawan disalahgunakan apabila tidak ditunjang dengan basis data pembanding yang lengkap dan dapat dijadikan rujukan bagi pemeriksa merek.<sup>18</sup>

Dengan demikian, prinsip *first to file* tidak cukup dipahami sebagai sekadar aturan administratif, melainkan harus diposisikan dalam kerangka perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Integrasi data pembanding dalam Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bukan sekadar inovasi administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum merek di Indonesia.<sup>19</sup> Instrumen ini berfungsi mencegah praktik *misappropriation* terhadap ekspresi budaya tradisional sekaligus memastikan bahwa asas *first to file* tetap berjalan sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Dengan adanya mekanisme ini, pemeriksa merek memiliki acuan yang jelas dalam menolak pendaftaran yang berpotensi melanggar hak-hak komunal masyarakat adat.

Lebih jauh, Keberadaan data pembanding dalam Basis Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menjadi instrumen perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, terutama bagi pelaku usaha. Melalui sistem ini, pendaftaran merek dapat berjalan lebih

---

<sup>18</sup> Putri Laila, 'Keywords : Batik, Cultural Heritage, Conflict, National Identity, National Culture, Cooperation, UNESCO.', 1.4 (2015), 1–19.

<sup>19</sup> Raden Fajar Agung Kusumawardhana, 'Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek', *Jurnal Privat Law*, 11.1 (2023), 12 <<https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.47322>>.

terbuka, akuntabel, dan didukung bukti terverifikasi, sehingga mampu meminimalisasi potensi klaim sepihak dari pihak luar. Selain memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, data perbandingan juga berperan menjaga identitas budaya masyarakat adat agar tidak disalahgunakan dalam praktik komersial yang melanggar hukum. Dengan demikian, instrumen ini tidak hanya menegaskan kedudukan masyarakat adat sebagai pemilik sah warisan budaya, tetapi juga memperlihatkan komitmen Indonesia dalam melestarikan identitas budaya di tengah arus globalisasi rezim hukum kekayaan intelektual.<sup>20</sup>

Sebagai ilustrasi, Indonesia dengan Basis Data Nasional KIK dapat disejajarkan dengan *Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)* di India. TKDL terbukti efektif mencegah paten ilegal atas pengetahuan tradisional India, misalnya penggunaan kunyit (*turmeric*) sebagai obat luka atau praktik yoga yang pernah diklaim sebagai penemuan pihak asing. Kehadiran TKDL memungkinkan otoritas paten internasional menolak klaim tersebut karena sudah ada dokumentasi resmi yang menunjukkan pengetahuan itu adalah bagian dari warisan budaya kolektif India. Dengan pola serupa, Basis Data Nasional KIK di Indonesia diharapkan mampu menolak upaya pendaftaran merek yang hendak mengklaim batik, tenun ikat, kopi Gayo, atau nama daerah tertentu sebagai hak eksklusif pihak lain.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa penerapan data perbandingan tidak hanya menguatkan perlindungan hukum di tingkat nasional, tetapi juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di ranah internasional sebagai negara yang konsisten menjaga warisan budayanya.

## 2. Data Perbandingan Sebagai Instrumen Preventif

Dalam ranah perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)<sup>21</sup>, keberadaan data perbandingan memiliki posisi penting sebagai instrumen pencegahan. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, tetapi juga menjadi dasar untuk menghindari klaim sepihak dari pihak yang tidak memiliki legitimasi. Melalui pendokumentasian yang terstruktur, negara dapat menghadirkan bukti autentik mengenai asal-usul pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, atau sumber daya genetik yang merupakan bagian dari warisan kolektif masyarakat.

Peran preventif tersebut tampak nyata dalam mekanisme pendaftaran merek dan paten. Misalnya, jika ada pihak yang mencoba mendaftarkan unsur budaya sebagai hak eksklusif, data perbandingan

---

<sup>20</sup> Rahmatullah Nurdin and others, 'Tinjauan Kritis Terhadap Perlindungan EBT Dalam Hukum Indonesia Dan Internasional', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2 (2025).

<sup>21</sup> Dian Nurfitri, 'Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal', *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, I.September (2023), 53–61 <<https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18276>>.

dapat dijadikan rujukan oleh otoritas terkait untuk menolak pengajuan tersebut. Dengan cara ini, praktik *biopiracy* maupun komersialisasi ilegal terhadap pengetahuan tradisional dan budaya masyarakat dapat dicegah.<sup>22</sup>

Lebih jauh, instrumen ini turut memperkuat kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Pelaku bisnis tidak hanya terlindungi dari potensi sengketa klaim merek, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa produk atau jasa yang mereka hasilkan tidak melanggar hak kolektif masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan, yakni menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara global, keberadaan data pembanding di Indonesia dapat dibandingkan dengan *Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)* di India yang terbukti efektif mencegah paten ilegal atas pengetahuan tradisional. Melalui mekanisme ini, negara tidak hanya menjaga identitas budaya di tingkat nasional, tetapi juga meningkatkan posisi tawar di ranah internasional, terutama dalam forum perlindungan kekayaan intelektual.

Dengan demikian, Data pembanding bukan sekadar berfungsi sebagai media dokumentasi, melainkan memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual. Keberadaannya memastikan bahwa setiap proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, seperti merek, paten, maupun indikasi geografis, didasarkan pada bukti autentik yang telah terdokumentasi secara resmi. Dengan cara ini, data pembanding dapat menghindarkan terjadinya klaim sepihak, praktik *biopiracy*, serta bentuk komersialisasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat adat sebagai pemilik sah warisan budaya.

Lebih dari itu, instrumen ini juga berperan penting dalam menjaga kelestarian identitas budaya bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Pada tataran internasional, kehadiran data pembanding menunjukkan komitmen negara dalam melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang konsisten dalam menjaga kekayaan kolektif masyarakatnya. Fungsi ini tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga proaktif karena memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam mengembangkan produk dan inovasi tanpa melanggar hak-hak kolektif masyarakat adat.

Keberadaan data pembanding merupakan wujud konkret komitmen negara dalam menerapkan prinsip *good governance*<sup>23</sup> yang menekankan

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridha Anshary, Agri Chairunisa Isradjuningtias, and Arrum Budi Lekosono, 'Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', *Humaniorum*, 1.4 (2024), 124–29 <<https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.33>>.

<sup>23</sup> Florence Margareth and others, 'PT. Media Akademik Publisher TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM MEMENUHI ASAS', *Maret*, 2.3 (2024), 3031–5220.

transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam praktik administrasi hukum. Dengan adanya instrumen ini, setiap proses pendaftaran hak kekayaan intelektual baik merek, paten, maupun indikasi geografis dapat dilandasi oleh bukti autentik yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat. Hal tersebut menjamin terciptanya kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik masyarakat adat sebagai pemilik sah warisan budaya maupun pelaku usaha yang berkepentingan untuk mengembangkan inovasi dan produk baru.

Sebagai contoh, upaya pihak asing yang ingin mendaftarkan batik atau tenun ikat sebagai merek dagang di luar negeri dapat ditolak karena data pembanding dalam Basis Data Nasional KIK menunjukkan bahwa keduanya adalah bagian dari warisan budaya kolektif bangsa Indonesia. Dengan dokumentasi resmi tersebut, klaim sepihak tidak memiliki dasar, sehingga otoritas internasional dapat segera menolak pendaftaran tersebut. Kondisi yang sama juga berlaku pada kopi Gayo dan garam Amed (Bali), di mana data pembanding memastikan indikasi geografis tersebut tidak bisa dijadikan hak eksklusif pihak lain.

Lebih lanjut, data pembanding berperan memperkuat sistem hukum nasional dengan mencegah praktik *biopiracy* maupun komersialisasi ilegal yang merugikan masyarakat adat. Bagi dunia usaha, keberadaan instrumen ini memberikan perlindungan nyata, karena menjamin bahwa aktivitas produksi dan perdagangan mereka bebas dari sengketa dengan hak-hak kolektif masyarakat lokal. Dengan begitu, tercipta iklim usaha yang adil, sehat, dan kompetitif.<sup>24</sup>

Dengan demikian, data pembanding dapat dipandang sebagai instrumen strategis dengan peran ganda: menjaga kelestarian identitas budaya bangsa sekaligus memperkuat legitimasi hukum negara dalam menghadapi dinamika globalisasi di bidang kekayaan intelektual. Kehadirannya bukan hanya menegaskan kesungguhan Indonesia dalam melindungi warisan budaya di tingkat nasional, tetapi juga meningkatkan posisi tawar di kancah internasional melalui penegasan prinsip kepastian hukum sebagai landasan utama perlindungan kekayaan intelektual komunal.

Sebagai bukti pendukung sebagai data pembanding sebagai instrumen preventif dalam perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia dapat diposisikan sejajar dengan sejumlah praktik internasional yang telah lebih dulu berkembang. Salah satu contoh paling menonjol adalah Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) di India, yang berfungsi sebagai basis data resmi berisi dokumentasi pengetahuan tradisional India, seperti pengobatan Ayurveda, praktik yoga, dan pemanfaatan tanaman obat. Keberadaan TKDL terbukti efektif mencegah paten ilegal yang diajukan pihak asing, misalnya

---

<sup>24</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 'Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual', *Gema Keadilan*, 7.3 (2020), 170–94 <<https://doi.org/10.14710/gk.2020.9544>>.

klaim paten atas kunyit sebagai penyembuh luka maupun pohon neem sebagai obat alami. Melalui data otentik tersebut, otoritas paten internasional dapat menolak klaim sepihak karena telah terverifikasi sebagai bagian dari warisan budaya India.

Selain India, sejumlah negara lain juga mengembangkan mekanisme serupa. China melalui *Traditional Chinese Medicine Database* menghimpun ribuan formula obat tradisional untuk mencegah praktik biopiracy. Peru membentuk *National Register of Collective Knowledge of Indigenous Peoples* yang diakui secara hukum sebagai bukti kepemilikan masyarakat adat atas pengetahuan tradisional, sehingga mampu menghalau eksploitasi oleh pihak luar. Afrika Selatan pun mengadopsi kebijakan perlindungan pengetahuan tradisional terkait keanekaragaman hayati dan pemanfaatan herbal.

Jika dibandingkan dengan praktik tersebut, Basis Data Nasional KIK di Indonesia memiliki fungsi serupa, yakni sebagai instrumen preventif yang melindungi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, maupun indikasi geografis dari klaim sepihak serta komersialisasi yang tidak sah. Namun, Indonesia memiliki kekhasan tersendiri mengingat keragaman budayanya yang sangat luas—mulai dari batik, tenun ikat, kopi Gayo, hingga gamelan. Dengan pendokumentasian yang sistematis, Indonesia tidak hanya memperkuat perlindungan hukum di tingkat nasional, tetapi juga meningkatkan daya tawar di kancah internasional sebagaimana India dengan TKDL-nya.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik internasional menunjukkan efektivitas data pembanding sebagai mekanisme preventif, sementara Indonesia melalui Basis Data Nasional KIK memperlihatkan komitmen kuat untuk bergabung dalam barisan negara yang konsisten menjaga warisan budaya kolektif di tengah arus globalisasi hukum kekayaan intelektual.

Berikut ini perbandingan praktik data pembanding sebagai instrumen preventif antara Indonesia dan beberapa negara lain:

Negara	Instrumen/Databa se	Fokus Perlindungan	Contoh Kasus Preventif	Implikasi Hukum & Internasional
Indonesia	Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, potensi indikasi geografis, sumber daya genetik	Penolakan klaim merek terhadap batik, tenun ikat, kopi Gayo, dan garam Amed oleh pihak luar	Menegaskan posisi masyarakat adat sebagai pemilik sah warisan budaya, serta memperkuat posisi tawar Indonesia

<sup>25</sup> *Ibid.*, Sri Kurniati Handayani Pane.

				dalam forum WIPO dan perdagangan internasional.
India	Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)	Obat tradisional (Ayurveda, Unani, Siddha), yoga, praktik budaya	Paten atas kunyit (turmeric) sebagai penyembuh luka dan pohon neem sebagai obat alami ditolak oleh otoritas paten internasional	Menjadi rujukan internasional dalam perlindungan pengetahuan tradisional; diakui oleh otoritas paten global.
China	Traditional Chinese Medicine Database	Obat-obatan herbal, pengobatan tradisional Tiongkok	Pencegahan paten asing atas ribuan formula obat tradisional Tiongkok	Memperkuat legitimasi hukum China atas <i>Traditional Chinese Medicine</i> (TCM) dalam forum perdagangan global.
Peru	National Register of Collective Knowledge of Indigenous Peoples	Pengetahuan tradisional masyarakat adat, terutama terkait keanekaragaman hayati	Perlindungan terhadap klaim atas tanaman Amazon dan pengetahuan pengobatannya	Menjadi dasar hukum bagi masyarakat adat Peru untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengetahuan kolektif.
Afrika Selatan	Indigenous Knowledge Systems (IKS) Policy & Database	Pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati, obat herbal	Pencegahan eksploitasi asing terhadap sumber daya biologis lokal	Memastikan pembagian keuntungan ( <i>benefit sharing</i> ) bagi masyarakat lokal sesuai Konvensi Keanekaragaman Hayati

				(CBD).
--	--	--	--	--------

Dari tabel diatas, jika dibandingkan dengan praktik internasional seperti TKDL di India, database TCM di China, maupun registrasi pengetahuan tradisional di Peru dan Afrika Selatan, keberadaan Pusat Data Nasional KIK di Indonesia menunjukkan karakteristik yang lebih komprehensif karena tidak hanya mencakup pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik, tetapi juga ekspresi budaya serta indikasi geografis. Hal ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai negara yang serius melindungi kekayaan intelektual komunal, sekaligus menegaskan prinsip kepastian hukum bagi masyarakat adat dan dunia usaha. Dengan demikian, Indonesia dapat disejajarkan dengan negara-negara pionir dalam perlindungan pengetahuan tradisional, bahkan berpotensi menjadi model baru dalam upaya menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi hukum kekayaan intelektual.

#### D. Penutup

Prinsip *first to file* dalam hukum merek Indonesia memang memberikan kepastian hukum secara administratif, tetapi juga menimbulkan risiko klaim sepihak terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Untuk menutup celah ini, keberadaan data pembanding menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai mekanisme preventif. Melalui pendokumentasian resmi yang autentik dan sistematis, data pembanding mampu memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemeriksa merek untuk menolak klaim sepihak, sekaligus memastikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis milik masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Rendy, 'Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10.9 (2022), 2110 <<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p12>>
- Anshary, Muhammad Ridha, Agri Chairunisa Isradjuningtias, and Arrum Budi Lekosono, 'Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', *Humaniorum*, 1.4 (2024), 124–29 <<https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.33>>
- Bayani, Kania Nurul, and Budi Santoso, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif UMKM Di Jawa Timur', *Jurnal UNES Law Review*, 6.3 (2024), 9519–26 <<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>
- Cucu Sumiati, Yoyo Arifardhani, 'Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad Tidak Baik', *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1.1 (2021), 33–50
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, 'Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual', *Gema Keadilan*, 7.3 (2020), 170–94 <<https://doi.org/10.14710/gk.2020.9544>>
- Kamila, Prasetyo, 'Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia', *Jurnal Notarius*, Vol. 1.No. 2 (2022), hlm. 303
- Kusumawardhana, Raden Fajar Agung, 'Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek', *Jurnal Privat Law*, 11.1 (2023), 12 <<https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.47322>>
- Laila, Putri, 'Keywords : Batik, Cultural Heritage, Conflict, National Identity, National Culture, Cooperation, UNESCO.', 1.4 (2015), 1–19
- Margareth, Florence, Hilda Harefa, Muhammad Yamin, Budiman Ginting, and Abd Harris, 'PT. Media Akademik Publisher TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM MEMENUHI ASAS', *Maret*, 2.3 (2024), 3031–5220
- Nadhila Cahya Nurmalasari, and Yudho Taruno Muryanto, 'Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif', *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1.2 (2024), 70–81 <<https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i2.191>>
- Nina Kurnia Hasanah, Dianti Nabila, Nina Nina, Maria Yovinda Paska, Novia Wulandari, and Yusawinur Barella, 'Malaysia's Claim to Indonesian Batik: Background and Conflict Resolution', *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3.1 (2025), 95–106 <<https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.650>>
- Nurdin, Rahmatullah, Keyshandrina D Ulama, Roy Marthen Moonti, and A Muslim, 'Tinjauan Kritis Terhadap Perlindungan EBT Dalam Hukum Indonesia Dan Internasional', *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2 (2025)
- Nurfitri, Dian, 'Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual

- Komunal’, *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, I.September (2023), 53–61  
<<https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18276>>
- Ramadhani, Astrid Puspita, and Kholis Roisah, ‘Penerapan Prinsip First to File Dalam Sengketa Merek Internasional Putusan Nomor : 106/Pdt.SusMerek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst’, *Unes Law Review*, 7.1 (2023), 111–28
- Rizkytia, Anissa, ‘Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)’, *Riskesdas*, 3 (2021), 1–25
- Rohaini, Harsa Wahyu Ramadhan, Nenny Dwi Ariani, Lindati Dwiatin, Siti Nurhasanah Kasmawati, Yennie Agustin, and others, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, 2021
- Rohaini, Rohaini, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law’, *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2016), 428–49 <<https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v9no4.609>>
- Sinaga;, Joy, Erna Amalia, ‘PERTAMA BERDASARKAN PRINSIP FIRST-TO-FILE TERHADAP 22PK / Pdt . Sus-HKI / 2022 )’, 1.2 (2022)
- Sinaga, Blassyus Bevry, and Raia Putri Noer Azzura, ‘Peran Teknologi Blockchain Sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan Di Era Society 5.0’, *Padjadjaran Law Review*, 12.1 (2024), 71–81  
<<https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1651>>
- Sri Kurniati Handayani Pane, Arif Rochman, ‘Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Indikasi Geografis Di Era Globalisasi’, *Jurnal Pilar Keadilan*, 4.2 (2025), 1–15
- Sukanto, Soerjono, ‘Metodologi Penelitian Hukum Empiris’, 1st edn (Jakarta: Universitas Indoensia, 1990)
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji, ‘Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat’ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Muhammad Syafi’i, ‘Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur Di Provinsi Riau’, *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 6.1 (2023)  
<<https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss1.art4>>
- Tanjung, Damar Ramadhanna, Rinitami Njatrijani, and Bagus Rahmanda, ‘Penerapan Prinsip First to File Dalam Sengketa Merek Terkenal’, *Law, Development and Justice Review*, 6.2 (2023), 111–28  
<<https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.111-128>>